

HUTAN KITA, HIDUP KITA

Putusan MK
No.35 Tahun 2012
Tentang
Pemisahan
Hutan Adat
dari Hutan
Negara

HuMa

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis

2013

Hutan Kita, Hidup Kita

Hutan Kita, Hidup Kita
Seri Cerita Bergambar
Hukum dan Masyarakat
No.2

Penanggung Jawab
Andiko

Naskah
Andiko

Editor
Widiyanto

Kontributor
Staff **HuMa**

Tim Kreatif: Plankton Creative Indonesia
planktoncreativeindonesia.blogspot.com
Tovan (Disain dan Layout)
Linda TriNov (Ilustrator)
Wahyu Sugianto (Disain karakter & Storyboard)


Penerbit
HuMa (Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis)

Cetakan pertama
September 2013

ISBN: 978-602-8829-37-3

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan Untuk
Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis
(**HuMa**) atas dukungan dari Rainforest Foundation Norway
(RFN). Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya
di sini bukan merupakan cerminan ataupun pandangan dari
Rainforest Foundation Norway (RFN)

Hak Cipta
Sepanjang tidak ditujukan untuk tujuan komersil, penggandaan dan penyebaran serial
komik ini dapat dilakukan tanpa ijin dari penerbit



Kata Pengantar

Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya MK 35/PUU-X/2012 memenggal sebuah perdebatan panjang tentang keberadaan Hutan Adat di Indonesia, semenjak UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dilahirkan.

Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengaturan hutan adat ini menimbulkan banyak dampak di lapangan, yang kerap kali memicu berbagai konflik mengorbankan masyarakat hukum adat.

Putusan MK 35/PUU-X/2012 ini kemudian memisahkan secara tegas keberadaan hutan negara dengan hutan adat, dimana hutan adat kemudian digolongkan ke dalam hutan hak. Hutan hak menurut UU Kehutanan adalah hutan yang ditetapkan berdasarkan hak atas tanah. Aturan hukum ini kemudian membuka ruang pertanyaan, antara lain hak seperti apa yang akan melekat pada hamparan hutan adat? Kemudian, bagaimana prosedur pemulihan hutan adat dari hutan negara? Dan apakah setelah berpisah dengan hutan negara, hutan adat ini akan bebas merdeka dari otoritas pemerintah?

Berbagai pertanyaan ini bergulir terus baik di kalangan masyarakat hukum adat sendiri, maupun di kalangan para aktivis pendamping dan tentunya di kalangan pemerintah dan pemerintah daerah, yang kemudian mendapat limpahan urusan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat.


Komik ini mencoba mengurai berbagai kemungkinan yang akan dialami oleh hutan adat pasca putusan MK ini. Secara sederhana akan menggambarkan diskursus hukum dan teknis lapangan yang kemungkinan besar akan terjadi.

Harapannya, sebagai sebuah media kreatif yang telah menjadi alat (tools) pendidikan hukum bagi masyarakat, komik ini dapat menyumbangkan pengetahuan bagi masyarakat tentang aspek hukum hutan adat pasca keluarnya putusan MK tersebut.

Selamat membaca,



Salam

Andiko
Direktur Eksekutif



SEPERTI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA,
PUNTANA ADALAH DESA YANG DAMAI














LALU APA YANG
INGIN KAU
SAMPAIKAN SOAL
HUTAN ADAT?

CEPAT
LAH!

OOO...
INI TENTANG
HUTAN KITA





HUTAN ADAT

ADA
BULDOSERNYA?

GAWAT!

















ADA TIGA ALASAN UTAMA:
PERTAMA, HILANGNYA AKSES YAKNI
MELAKUKAN USAHA PEMAJUAN,
PENDAMPINGAN, DAN PERJUANGAN HAK-HAK
MASYARAKAT HUKUM ADAT;

KEDUA, HILANGNYA HAK ULAYAT ATAS HUTAN,
AKSES PEMANFAATAN, DAN PENGELOLAAN
KAWASAN HUTAN ADAT;

DAN KETIGA, TERJADINYA KRIMINALISASI
KARENA MASUK KAWASAN HUTAN ADAT YANG
DIKLAIM SEBAGAI HUTAN NEGARA



LALU APA HASIL
PUTUSAN ITU?!





SEBELUM PUTUSAN MK 35

PASAL 4 AYAT (3)

PENGUASAAN HUTAN OLEH NEGARA TETAP MEMPERHATIKAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT, SEPANJANG KENYATAANNYA MASIH ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA, SERTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL.



SETELAH PUTUSAN MK 35

PENGUASAAN HUTAN OLEH NEGARA TETAP MEMPERHATIKAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT, SEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.
CATATAN: KONSTITUSIONALITAS BERSYARAT (CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL)


INI SALAH SATU
PUTUSAN PENTING



SEBELUM PUTUSAN MK 35

PASAL 5 AYAT (1)

HUTAN BERDASARKAN STATUSNYA TERDIRI DARI:
A. HUTAN NEGARA, DAN
B. HUTAN HAK



SETELAH PUTUSAN MK 35


HUTAN BERDASARKAN STATUSNYA TERDIRI DARI:
A. HUTAN NEGARA, DAN
B. HUTAN HAK
CATATAN: HUTAN ADAT MERUPAKAN BAGIAN DARI
HUTAN HAK



SEBELUM PUTUSAN MK 35

PASAL 5 AYAT (2)

HUTAN NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 HURUF A, DAPAT BERUPA HUTAN ADAT.



SETELAH PUTUSAN MK 35

HUTAN NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 HURUF A, TIDAK TERMASUK HUTAN ADAT
CATATAN: AMAR PUTUSAN SALAH TULIS KARENA DIMASUKKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN PASAL 5 AYAT 1, SEHARUSNYA PASAL 5 AYAT 2. KETENTUAN INI BERSIFAT KONSTITUSIONALITAS BERSYARAT (CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL),


DENGAN ADANYA PUTUSAN INI MAKA STATUS HUKUM HUTAN ADAT KITA MENJADI JELAS BATASANNYA



SEBELUM PUTUSAN MK 35

PASAL 5 AYAT (3)

PEMERINTAH MENETAPKAN STATUS HUTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2); DAN HUTAN ADAT DITETAPKAN SEPANJANG MENURUT KENYATAANNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERSANGKUTAN MASIH ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA.



SETELAH PUTUSAN MK 35

PEMERINTAH MENETAPKAN STATUS HUTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1); DAN HUTAN ADAT DITETAPKAN SEPANJANG MENURUT KENYATAANNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERSANGKUTAN MASIH ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA. CATATAN: FRASA "DAN AYAT (2)" BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI

NAH... KITA SEBAGAI MASYARAKAT ADAT MESTI TETAP KOMPAK BERSATU AGAR KITA TETAP DIAKUI KEBERADAANNYA



SEBELUM PUTUSAN MK 35

PASAL 5 AYAT (4)

APABILA DALAM PERKEMBANGANNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERSANGKUTAN TIDAK ADA LAGI, MAKA HAK PENGELOLAAN HUTAN ADAT KEMBALI KEPADA PEMERINTAH.



SETELAH PUTUSAN MK 35

APABILA DALAM PERKEMBANGANNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERSANGKUTAN TIDAK ADA LAGI, MAKA HAK PENGELOLAAN HUTAN ADAT KEMBALI KEPADA PEMERINTAH.
CATATAN: PERMOHONAN DITOLAK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

YANG INI...
JANGAN SAMPAI TERJADI
PADA KAMPUNG KITA

WAHH...
SOAL HUKUM INI MEMANG
BIKIN NGANTUK...

MBEEEE...

SEBELUM PUTUSAN MK 35

PASAL 67 AYAT (1)

MASYARAKAT HUKUM ADAT SEPANJANG MENURUT KENYATAANNYA MASIH ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA BERHAK:

- A. MELAKUKAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP SEHARI-HARI MASYARAKAT ADAT YANG BERSANGKUTAN;
- B. MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN BERDASARKAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG; DAN
- C. MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAANNYA.



SETELAH PUTUSAN MK 35

MASYARAKAT HUKUM ADAT SEPANJANG MENURUT KENYATAANNYA MASIH ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA BERHAK:

- A. MELAKUKAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP SEHARI-HARI MASYARAKAT ADAT YANG BERSANGKUTAN;
- B. MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN BERDASARKAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG; DAN
- C. MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAANNYA.

CATATAN: PERMOHONAN DITOLAK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

NAAH!!
INI PENTING
JUGA!

MBEEE...



!?

HEH?
TIDOR
SEMUA?!

SEBELUM PUTUSAN MK 35

PASAL 67 AYAT (2)

PENGUKUHAN KEBERADAAN DAN HAPUSNYA
MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (1) DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN DAERAH.



SETELAH PUTUSAN MK 35

PENGUKUHAN KEBERADAAN DAN HAPUSNYA
MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (1) DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN DAERAH.
CATATAN: PERMOHONAN DITOLAK OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI

ALAMAAAK!!
BAGAIMANA
MAU MAJU KE MK
KALAU BEGINI





UU
KEHUTANAN

HUTAN
NEGARA
(HUTAN
ADAT BAGIAN
DARI HUTAN
NEGARA)

PERMOHONAN

HUTAN
NEGARA

HUTAN
HAK

HUTAN
ADAT

PUTUSAN MK

HUTAN
NEGARA

HUTAN HAK
(HUTAN HAK
TERIDIRI DARI
HUTAN ADAT
DAN HUTAN
PERSEORANGAN/
BADAN HUKUM)

HMMM... ,
JADI BEGINI, LIHAT DI
DINDING... HUTAN ADAT TELAH
DIPISAHKAN DARI HUTAN
NEGARA DAN MASUK DALAM
GOLONGAN HUTAN HAK SAAT
INI. STATUS HUTAN NEGARA
TETAP ADA. HUTAN ADAT TIDAK
DIMASUKKAN DALAM HUTAN
NEGARA LAGI..

MENEMPATKAN HUTAN
ADAT SEBAGAI BAGIAN
DARI HUTAN NEGARA
MERUPAKAN PENGABAIAN
TERHADAP HAK-HAK
MASYARAKAT HUKUM
ADAT!

**BETUL, BETUL, SUDAH
LAMA KITA DIABAIKAN!**




STOP,
STOP,
SABAR,
SABAR
DAN
KEMBALI
DUDUK



NAH...INI SI
PHR INI JUGA
MENGABAIKAN
HAK KITA UNTUK
TERIAK...!!!

EEE...
BUKAN BEGITU
MAKSUDNYA





MK JUGA BILANG PERNYATAAN PENGGUGAT YANG MENYATAKAN "SUATU MASYARAKAT HUKUM ADAT MEMPUNYAI HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI, SECARA BEBAS MENENTUKAN STATUS POLITIK MEREKA DAN SECARA BEBAS MENGEJAR KEMAJUAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MEREKA". PENDAPAT PARA PEMOHON TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERIMPLIKASI PADA UPAYA PEMISAHAN DIRI MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK MENDIRIKAN NEGARA BARU YANG LEPAS DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (SEPARATISME). KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DEMIKIAN TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP - TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL - DAN PRINSIP - NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. JIKAPUN ADA KEBEBASAN, HAL TERSEBUT TELAH DIATUR PEMBATAANNYA DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, SERTA UNDANG-UNDANG LAINNYA DAN MASIH DALAM BINGKAI DAN CAKUPAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. MEMBERIKAN IZIN UNTUK PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERSETUJUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT



HMMM...
NGGAK
SEGITUNYA
KALEE...






HUSSS....!,
SOK GAUL LOOOO,
MENTANG-MENTANG
PENYIAR RADIO
KOMUNITAS
KAMPONG KITA




AWAS
KAO!
NANTI...







HUS HUSS!
AYO LANJUTKAN
KEMBALI...
INI PENTING BUAT
KELANGSUNGAN
HIDUP KITA!!



HMMMM, BERDASARKAN INI SEMUA,
KE DEPAN ARAH PENGUSAHAAN HUTAN
ADALAH SEIRING DENGAN PENGUSAHA
TANAHNYA, MISALNYA HUTAN NEGARA
AKAN DIKUASAI OLEH PENGUSAHA
TANAH NEGARA...SEMENTARA HUTAN
HAK DIKUASAI OLEH PEMEGANG HAK
ATAS TANAH SEPERTI HAK MILIK, DAN
PENGUSAHA HUTAN ADAT...TENTUNYA
PENGUSAHA TANAH ULAYAT...



TAPI TAPI,
PADA TANAH ULAYAT
ITU KAN TIDAK
ADA MEKANISME
PENDAFTARAN ATAU
REGISTRASI?



BAGAIMANA DENGAN
TANAH ULAYAT KITA INI KALAU KAMI
DAFTARKAN SEPERTI BIASA? KAN
SIFAT SERTIFIKATNYA INDIVIDUAL. NANTI
SANGAT MUDAH DIPINDAHTANGANKAN
OLEH OKNUM ADAT KITA






PASAL 67 AYAT (1) YANG MENYATAKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEPANJANG MENURUT KENYATAANNYA MASIH ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA BERHAK:

A. MELAKUKAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP SEHARI-HARI MASYARAKAT ADAT YANG BERSANGKUTAN;


B. MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN BERDASARKAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG; DAN

C. MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAANNYA









POLITIS PRAGMATIS	PEMBARUAN HUKUM	PROGRAM-PROGRAM TERKAIT
<p>1. PERNYATAAN PERMINTAAN MAAF DARI PEMERINTAH ATAS PENGABAIAN YG DILAKUKAN SELAMA INI</p> <p>2. NOMENKLATUR HUTAN ADAT DALAM STATISTIK DAN KEBIJAKAN KEHUTANAN</p> <p>3. PENGEMBALIAN HUTAN ADAT DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE</p> <p>4. AMNESTI TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT YG TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA KARENA HUTAN ADATNYA DIJADIKAN HUTAN NEGARA</p>	<p>1. RUU PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT</p> <p>2. RUU PERUBAHAN UU KEHUTANAN</p> <p>3. RUU PERTANAHAN</p> <p>4. PP TENTANG HUTAN ADAT</p> <p>CATATAN :</p> <p>A. TATA CARA PENGAKUAN/ PENETAPAN/SERTIFIKAT HUTAN ADAT, PEMULIHAN, REHABILITASI, PENYELESAIAN KONFLIK HUTAN ADAT, PEMBENTUKAN LEMBAGA DAN MEKANISME YANG MENANGANI PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENGEMBALIAN HUTAN ADAT SERTA TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT.)</p> <p>B. PERAN NEGARA TERHADAP HUTAN ADAT (MENENTUKAN FUNGSI, MENGATUR DAN MENGAWASI PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU, MELAKUKAN PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN, MEMBERIKAN IZIN UNTUK PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERSETUJUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (?))</p>	<p>1. PENYUSUNAN RENCANA MAKRO KEHUTANAN</p> <p>2. NKB 12 K/L UNTUK PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN</p> <p>3. BRWA DAN ONEMAP POLICY MORATORIUM IZIN</p>



KAMI PARA PENDAMPING HUKUM RAKYAT AKAN MEMBANTU MERUMUSKAN CARA ATAU STRATEGI YANG TEPAT UNTUK KELESTARIAN HUTAN DAN KEHIDUPAN KITA DI KAMPUNG INI





JADI BAGAIMANA
DENGAN MASYARAKAT YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA YANG DIPUTUSKAN OLEH
MK TADI? TENTU AKAN SUSAH UNTUK MENGEMBALIKAN HUTAN ADATNYA KEMBALI,
APALAGI MASALAH HUTAN ADAT BAGI KAMI TIDAK HANYA SOAL-SOAL PEMANFAATAN
HUTAN SAJA, TAPI LEBIH JAUH ADALAH OTORITAS KAMI SEBAGAI PEMEGANG ULAYAT
YANG DI DALAMNYA JUGA TERDAPAT HUTAN ADAT ITU. ADAKAH PENGALAMAN-
PENGALAMAN DAERAH LAIN YANG BISA MENJADI CONTOH ?



COBA JELASKAN!?



BEBERAPA CONTOH
KEBIJAKAN DAERAH
TERKAIT INI PAK TUA



INI DI ANTARANYA...

1. SUMATERA BARAT. PERDA NO. 2/2007. DALAM BENTUK NAGARI ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH TERTENTU, DAN BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN FILOSOFI ADAT MINANGKABAU (ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH) DAN ATAU BERDASARKAN ASAL USUL DAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT DALAM WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT. TERDAPAT 648 NAGARI DI SUMATERA BARAT.
2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NO. 300 TAHUN 2004 TENTANG PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT SEKO.
3. MASYARAKAT HUKUM ADAT KENEGERIAN KUNTU DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN CISITU. KEDUA MASYARAKAT HUKUM ADAT INI MERUPAKAN PEMOHON DALAM PERKARA NO. 35/PUU-X/2012 YANG TELAH DIAKUI KEBERADAANNYA SEBAGAI MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



MBEEEE...

SO WHAT...
GETHOOO LHOOO









KE DEPAN YANG HARUS DILAKUKAN ADALAH :

1. PERKUAT KELEMBAGAAN DAN ATURAN ADAT TERMASUK PENGELOLAAN HUTAN ADAT YANG JADI BAGIAN DARI WILAYAH ADAT KITA
2. IDENTIFIKASI WILAYAH-WILAYAH ADAT DAN MULAI BANGUN DIALOG DENGAN TETANGGA WILAYAH ADAT SERTA PIHAK LAIN YANG ADA DI KAWASAN ADAT UNTUK MEMBANGUN KESEPAKATAN PENYELESAIAN
3. MULAI MENGIDENTIFIKASI DAN MENGGUNAKAN RUANG HUKUM YANG MUNGKIN DIMANFAATKAN DI TINGKAT DAERAH





Tentang HuMa

HuMa adalah organisasi non pemerintah (non governmental organization) yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (law reform) pada bidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/ budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada tataran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa :

- Hak Asasi Manusia;
- Keadilan Sosial;
- Keberagaman Budaya;
- Kelestarian Ekosistem;
- Penghormatan terhadap kemampuan rakyat;
- Kolektifitas.

Sejarah

Secara historis, HuMa dirintis oleh individu-individu dari berbagai latar belakang (aktivis, akademisi dan lawyer) yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap konsep berfikir dan praktek hukum di bidang sumberdaya alam. Sejak 1998 dengan dukungan dari ELSAM, embrio kelembagaan HuMa telah disiapkan. HuMa sendiri kemudian secara resmi didirikan pada 19 Oktober 2001 sebagai Organisasi dengan bentuk Badan Hukum Perkumpulan. Saat ini keanggotaan HuMa berjumlah 25 orang yaitu Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, SH., Myrna A. Safitri, SH., MH., Ph.D; Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ifdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi, (alm) Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH., Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH.MA., Rival Gulam Ahmad, SH.LLM., Dr. Kurnia Warman, SH.MH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, AMD., Ir. Didin Suryadin, Ir. Andri Santosa, Dahniar Andriani, SH., dan Abdias Yas, SH.

Visi

Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Misi

1. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuantitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) melalui mitra-mitra strategis dalam mewujudkan visi HuMa.
2. Melakukan advokasi kebijakan, kampanye dan berbagai model pendidikan hukum untuk menandingi wacana dominan dalam pembaruan hukum di isu tanah dan Sumber Daya Alam.

- Menjadikan HuMa sebagai pusat data, informasi dan pengembangan pengetahuan berbasis situasi empirik.
- Memperkuat kelembagaan HuMa sebagai organisasi yang berpengaruh, kompeten dan mandiri untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Wilayah Kerja dan Mitra-Mitra Kerja

- Sumatera Barat, bermitra dengan Perkumpulan Q-bar
- Jawa Barat-Banten, bermitra dengan RMI (Rimbawan Muda Indonesia)
- Jawa Tengah, bermitra dengan LBH Semarang
- Kalimantan Barat, bermitra dengan LBBT (Lembaga Bela Banua Talino)
- Sulawesi Selatan, bermitra dengan Wallacea
- Sulawesi Tengah, bermitra dengan Perkumpulan Bantaya

Program Kerja

- Sekolah PHR Indonesia, yang diharapkan akan menghasilkan strategi pengembangan dan model rekrutmen Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR semakin meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, fasilitasi training pendidikan hukum, legal drafting, conflict resolution, dan advokasi kebijakan
- Resolusi Konflik Berbasis Inisiatif Masyarakat, yang diharapkan akan mendorong terbentuknya mekanisme resolusi konflik SDA yang terlembaga dan efektif dan didukung oleh komunitas lokal dan adat.
- Pusat Data dan Informasi, yang diharapkan akan mengembangkan pusat data, informasi dan pengetahuan berbasis situasi empirik melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, dan media kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.
- Kehutanan dan Perubahan Iklim, yang menghasilkan berbagai kajian hukum yang mendalam mengenai aspek hak dalam skema REDD+ serta melakukan intervensi dalam bentuk advokasi di tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan peraturan REDD+ yang mengakomodasi dan merefleksikan hak masyarakat.
- Pengembangan Kelembagaan, yang diharapkan akan mendorong HuMa semakin profesional, kompeten, mandiri dan berpengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Ketua : Chalid Muhammad, SH
 Sekretaris : Andik Hardiyanto, SH
 Bendahara : Ir. Andri Santosa

Badan Pelaksana
 Direktur Eksekutif : Andiko, SH, MH
 Staf Program : Tandiono Bawor, SH (Program Sekolah PHR Indonesia)
 Widiyanto, SH (Program Pusat Data dan Informasi)

Program Pengembangan
 Kelembagaan : Susi Fauziah, BSc
 Tim Keuangan : Eva

HuMa

Alamat : Jalan Jati Agung No. 8 Jatipadang,
Jakarta, Kode Pos 12540, Indonesia
Telp : +62 (21) 78845871,
Fax : +62 (21) 780 6959
Email : huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id
Facebook : [http://www.facebook.com/pages/
HuMa#!/pages/HuMa/166739710038281](http://www.facebook.com/pages/HuMa#!/pages/HuMa/166739710038281)
Twitter : @perkumpulanhuma

ISBN 978-602-8829-37-3



9 786028 829373